

**DISKRESI MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAI INSTRUMEN *THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION*
PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**Oleh:
ISWANDI
18203010019**

**PEMBIMBING
DR. HJ. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 menekankan putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkannya serta *final and binding*. Namun muncul permasalahan ketatanegaraan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sampai saat ini masih implementasikan oleh penyelenggara Negara, dan melihat undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perubahan suatu undang-undang adalah termasuk akibat putusan hakim konstitusi. Ketidakpatuhan tersebut merupakan bentuk kedaruratan di dalam konstitusi sebagai *the supremacy of constitution* dan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* terimplementasi secara maksimal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneguhkan kembali putusan sebagai *the supremasi* dalam mengawal *supremacy of constitution*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library reseach* atau penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini menggunakan deksriptif-analisis yaitu menampilkan suatu deksripsi tentang penguatan dan perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Pendekatan penelitian yaitu menggunakan yuridis atau pendekatan perundangan-undangan yaitu dan pendekatan normatif Sedangkan landasan teori yaitu menunggunakan *the supremacy of law* dan Kekuasaan Kehakiman (*Al-Sultha Al-Qadha'iyah*).

Hasil penelitian ini, berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa sejauh ini Mahkamah Konstitusi belum maksimal menjawab problematika dalam ketatanegaraan, apabila terjadi tindak ketidakpatuhan terhadap putusan yang dikeluarkan. Penyebabnya adalah Mahkamah Konstitusi tidak memiliki perangkat seperti eksekutif dan legislatif, sedangkan dari sisi aturan juga belum mampu mengakomodir ketidakpatuhan lembaga Negara terhadap putusan peradilan konstitusi. Dengan demikian, gagasan untuk mengefektifkan dan menguatkan pengawalan terhadap konstitusi maka penulis merumuskan konsep diskresi sebagai langkah kebijakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk meneguhkan kembali putusan-putusan yang tidak dipatuhi oleh lembaga Negara tersebut.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *The Guadian Of The Constitution*, Diskresi

ABSTRACT

Article 10 of act number 8 of 2011 emphasizes the Constitutional Court verdict to acquire a permanent legal force directly after its pronouncement as well as the final and binding. However, there arose a constitutional problem that the Constitutional Court verdict is still being implemented by the State Official, and by the act number 15 of 2019 on the Formulation of Legislation, the amendment of the law is included as a result of constitutional judge verdict. Such disobedience is a form of the constitution emergency as the supremacy of constitution and the Constitutional Court as the guardian of the constitution is optimally implemented. The purpose of this research is to reaffirm the verdict as the supremacy in guarding the supremacy of constitution.

This research uses the library research method or normative legal research and also uses the descriptive analysis which displays a description of the strengthening and expanding of the authority of the Constitutional Court. The research approach is using the juridical or statute approach and normative approach. The theoretical basis uses in this research is the supremacy of law and judicial authority (*Al-Sultha Al-Qadha'iyah*).

The results of this research, so far the Constitutional Court based on the prevailing provisions have not maximally answered the problematics in the constitutional state if disobedience occurs to the verdict issued. The reason is that the Constitutional Court does not have a system such as executive and legislative branches, meanwhile the rules still unable to accommodate the state's disobedience to the constitutional judicature verdict. Thus, to streamline and strengthen the escort of the constitution then the author formulates the concept of discretion as a policy step by the Constitutional Court to reaffirm the verdicts that are not adhered to by the state institution.

Keywords: *Constitutional Court, The Guardian of The Constitution, Discretion*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iswandi, S.H.
NIM : 18203010019
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Mei 2020

Iswandi, S.H. yang menyatakan



Iswandi, S.H.

NIM. 18203010005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Iswandi, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Iswandi, S.H.

NIM : 18203010019

Judul :Diskresi Mahkamah Konstitusi Sebagai Instrumen *The Guardian Of The Constitution* Perspektif *Al-Sultha Al-Qadha'iyah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah. Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Mei 2020 M.
23 Ramadan 1441 H.


Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-599/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : "DISKRESI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI INSTRUMEN THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISWANDI, S.H, -
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010019
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 5ee2f8de10366

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 5eddc14f4e1f6

Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

SIGNED



Valid ID: 5eeaf2480cd0a

Penguji III

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED



Valid ID: 5eec2e2dbafc5


Yogyakarta, 28 Mei 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

MOTTO

Supremacy of law, adalah panglima tertinggi di dalam negara
Equality before the law, adalah di mata hukum wajah manusia sama
Constitution Based on Individual Rights adalah konstitusi bukan sumber dari hak-hak asasi manusia dan konstitusi hanya penegasan bahwa hak asasi wajib dilindungi

(A.V. DICEY)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA TULIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK BANGSA DAN
NEGARA SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PENGABDIAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syahadah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta'auqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vocal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu	ditulis	u
ماتي	ditulis	furūd
فروض	ditulis	

F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum

fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulukum

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah

القران	ditulis	al-Qura'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena huruf

atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Pengecualian:

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

1. Kosa kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti al-Qur'an dan lain sebagainya.
2. Judul buku atau nama pengarang yang menggunakan kata Arab tetapi sudah dilatinkan oleh penerbit.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Indonesia.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُلِينَ،
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur kepada Allah SWT telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hari orang-orang yang benar. Aku memuji-Nya dengan sebuah pujian dari seseorang mengakui keanugrahan-Nya. Aku bersyukur dengan rasa syukur dari orang yang mengetahui kebaikannya dan pemberian-Nya. Aku memohon ampunan-Nya dari segala dosa ada di semua amal. Memanjatkan Sholawat salam untuk baginda nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, serta orang-orang yang mencintainya. Semoga kita semua kelak menjadi umat beliu yang teladan dan mendapat syafa'at darinya.

Semangat memperjuangkan tanggung jawab sebagai manusia yang mempunyai rasio dan meneruskan yang sudah diperjuang oleh pendahulu kita, yang membuat peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul; “Diskresi Mahkamah Konstitusi Sebagai Instrumen *The Guardian Of The Constitution* Perspektif *Al-Sultha Al-Qadha'iyah*”. Pertama dan paling utama peneliti ucapkan banyak terima kasih sepanjang masa kepada ayahanda Passé, dan ibunda Suryati yang melahirkan saya di muka bumi ini. Ucapan banyak terima kasih tak terhingga kepada Ramli dan Aje yang telah merawat dan membesarkan peneliti mulai umur 5 tahun sampai-sekarang. Terima kasih kepada seluruh keluarga dan kerabat yang selalu mendoakan dan menyongkon dalam proses belajar peneliti, dan juga ucapan banyak terima kasih kepada orang-orang yang telah membimbing dan mengajari peneliti, beliau:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode 2015-2020
2. Bapak Dekan Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing tesis yang telah mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran, dan motivasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
5. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA. DCL, dan Prof. Dr. Euis Nurlelawati, M.A selaku penguji tesis yang telah mengarahkan penulisan ini untuk lebih baik, memberi masukan, kritik, dan, saran serta motivasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
6. Segenap dosen Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu memberikan nasehat dan arahan dalam proses belajar peneliti.
7. Ibu Dra. Labibah, MLIS selaku kepala Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas dalam penyelesaian tugas akhir peneliti.
8. Kepada teman-teman seperjuangan, kelas A Hukum Tata Negara, IKMP UIN Sunan Kalijaga, FORMASTER Fakultas Syariah dan Hukum, telah menemani dalam menuntut ilmu selama dua tahun.

9. Terima Kasih kepada teman-teman Rantaun Sulawesi Selatan memberikan dukungan support serta arahan, masukan, dan diskusi selama di Yogyakarta.
10. Terima Kasih kepada Komunitas Pelangi Majang dan/atau Bimbingan Belajar Gratis Pelangi Majang (BBGPM) Bone, telah memberikan sarana kepada peneliti sehingga peneliti bisa sampai ke Yogyakarta menuntut pendidikan S2, dan Banyak Terima Kasih Kepada Dr. Yaqub, S.Sy., M.HI. dan Dr. Akmal, S.Pd.I., M.Pd.I selalu memberikan arahan kepada peneliti sampai saat ini.
11. Seluruh golongan dan pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga membutuhkan saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penulisan karya ilmiah ini supaya lebih baik lagi dari sebelumnya. Penulisan tesis ini semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khusus pengembangan hukum Tata Negara dan kekuasaan kehakiman di Indonesia khusus Mahkamah Konstitusi. apabila sepanjang pembacaan terhadap tesis ini ditemukan akurasi ilmiah dan nilai positif, itu tidak lain karena kontribusi pikiran-pikiran cerdas dari nama-nama yang telah penulis sebutkan di atas, namun apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan-kesalahan maka itu semata karena ketidakteelitian penulis.

Yogyakarta, 18 Mei 2020
Penulis,

Iswandi, SH.
NIM: 18203010019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASILIAN DAN BEBAS PLAGIRISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kegunaan Penelitian	14
D. Telaah Pustaka	15
E. Kerangka Teori	18
1. Supremasi Hukum/Supremasi Perundang-undang Menurut A.V Dicey	18
2. <i>Al-Sulthah Al-Qadha'iyah</i> (Kekuasaan Kehakiman)	20
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sifat Penelitian	23
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Sumber Data	25
5. Analisi Data	26
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II	28
KONSEP TENTANG “SUPREMACY OF LAW” DALAM <i>AL-SULTHAH AL-QADHA'IIYAH</i>	28

A. Konsep Supremasi Of The Law	28
B. Supremasi Hukum Sebagai Sistem Tertinggi Dalam Negara	32
C. Kekuasaan Kehakiman (<i>Al-Sulthah Al-Qadha'iyah</i>) Sebagai Supremasi Dalam Tinjauan Islam	34
1. Kedudukan Peradilan Dalam <i>Al-Sulthah Al-Qadha'iyah</i>	35
2. Integritas Kekuasaan Kehakiman (<i>Al-Sulthah Al-Qadha'iyah</i>)	39
3. Landasan Hukum <i>Al-Sulthah Al-Qadha'iyah</i> Menangani Sebuah Perkara	42
BAB III	45
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI <i>THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION</i>	45
A. Mahkamah Konstitusi	45
B. Mahkamah Konstitusi Sebagai Kekuasaan Kehakiman Tertinggi Mengawal Konstitusi Negara	50
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	54
2. Dimensi Hukum Dan Fungsi Putusan Hakim Dalam Kekuasaan Kehakiman	58
C. <i>Constitutional Review</i> Sebagai <i>The Guardian Of The Constitution</i> Oleh Mahkamah Konstitusi	60
D. Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi	63
1. Kekuatan Putusan “Undang-Undang <i>Null And Void</i> ”	63
2. Putusan <i>Conditionally Constitutional</i> dan <i>Conditional Unconstitutional</i>	64
3. Putusan <i>limited constitutional</i>	65
4. Putusan <i>Self Implementing</i> dan <i>Non-Self Implementing</i>	66
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dipatuhi Lembaga-Lembaga Negara	68
F. Diskresi Sebagai <i>The Guadian Of The Constitution</i>	76
1. Diksresi Sebagai Instrumen Mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi	80
BAB 1V	84
KONSEP PERLUASAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI <i>THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION</i>	84
A. Ketentuan Mahkamah Konstitusi Melakukan Penjagaan Terhadap Konstitusi	84
B. Faktor Penyebab Ketidapatuhan Lembaga-Lembaga Negara Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi	89

1. Mahkamah Konstitusi <i>Special enforcement agencies</i>	89
2. Faktor Esternal: Etika Penyelenggara Negara “Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Institusi Negara”	91
3. Faktor Internal: Kekosongan Hukum “Sejauh ini belum ada regulasi tentang penguatan Mahkamah Konstitusi”	93
C. Meneguhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai “Supremacy Of The Law” Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman	96
1. Diskresi Sebagai Konsep Perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi	96
2. Diskresi Sebagai Instrumen Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal “Supremacy Of The Constitution” Perspektif Kekuasaan Kehakiman	101
D. Implikasi dan Intervensi Diskresi Mahkamah Konstitusi Dalam Mengawal <i>Supremacy Of the Constitution</i>	113
BAB V	122
PENUTUP	122
A. Simpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	125
CURRICULUM VITAE	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskresi merupakan kewenangan lembaga-lembaga negara sebagai penentu kebijakan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Istilah diskresi sering digunakan pejabat pemerintahan untuk mengatasi problematika suatu negara apabila terjadi kekosongan hukum pelanggaran hukum, kondisi genting, dan keadaan memaksa sedangkan dinternal kekuasaan kehakiman diskresi juga dikenal dengan istilah ijtihad, jurisprudensi, *resvinding*, atau penafsiran. Sedangkan internal peradilan Mahkamah Konstitusi melakukan penafisan atau dikenal dengan istilah *the interpreteter of the constitution* untuk menguji konstitusional-inkonstitusional perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terhadap Undang-undang sebagai upaya memaksimalkan pengawalan terhadap konstitusi Indonesia.

Banyak menilai Kehadiran Mahkamah Konstitusi memiliki kontribusi signifikan mengawal UUD 1945 dan membangun wibawa demokrasi serta menjaga hak asasi manusia. Sehingga Mahkamah Konstitusi dikenal *justice of democracy* di Indonesia dengan putusan-putusannya yang berimplikasi hukum tetap dan final sejak diucapkan atau dibacakan didepan umum.¹ Eksistensi Mahkamah Konstitusi mengawal penegakan konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia melalui *judicial review* atau *constitutional review*.

¹Amrizing J. Prang, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Kosntitusi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 13 No. 53), April 2011, hlm. 87.

Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan kehakiman sekaligus lembaga tinggi negara yang memiliki peran pokok sebagai *the guardian of the constitution* atau *The Protector of the citizen constitutional*, pasal 24C ayat (1) UUD 1945 NRI, menegaskan;

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusan bersifat final, untuk menguji undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”.*²

Bertolak Pasal 24C ayat (1) munculnya Mahkamah Konstitusi memiliki hak istimewa dalam mengawal konstitusi UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban sebagaimana disebutkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang adil”.*³

Menurut Jimly Asshiddiqie, setelah reformasi terdapat pembaharuan sistem ketatanegaraan yang sebelumnya dikenal lembaga tertinggi negara sekarang berubah menjadi lembaga tinggi negara. Perubahan tersebut memiliki peranan dan makna yang berbeda. Istilah lembaga tinggi negara memiliki wujud kekuasaan yang seimbang dan saling mengimbangi serta mengendalikan atau dikenal dengan istilah *check and balances*. Maka peran *check and balances* kekuasaan Mahkamah

²Lihat UUD 1945, Tentang Perubahan ke empat atau amandemen ke empat. Pada Pasal 24 C Ayat (1)

³*Ibid.*, Pasal 24 Ayat (1).

Konstitusi adalah menetapkan suatu undang-undang yang inkonstitusional dan/atau konstitusional dengan melalui tahapan proses *judicial review*.⁴

Eksistensi Mahkamah Konstitusi memiliki batasan-batasan dalam melangsungkan proses *judicial review*. Menurut Moh. Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi memiliki batasan kewenangan yaitu tidak boleh bersifat *ultra pelita* yang menginterupsi bidang legislasi, dan memutus internal kelembagaan sesuai kepentingannya sebagaimana dijelaskan dalam asas *nemo judex in causa sua* (larangan memutus hal-hal menyangkut dirinya sendiri).⁵ Selanjutnya undang-undang, tanggung jawab Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review*, hanya bersifat *vertical* yakni hubungan Undang-undang dengan UUD 1945, dan tidak boleh menguji undang-undang secara *horizontal*, karena undang-undang memiliki kesetaraan hukum dalam hierarki perundang-undangan. Demikian juga kedudukan Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan melampaui wewenangnya yang diamanatkan oleh UUD 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak diperkenankan untuk memutuskan perkara tidak dimohonkan oleh pemohon.⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Mahfud MD, dalam melakukan *constitutional review* terhadap konstitusionalitas perundang-undangan, dimana hasil putusan oleh Mahkamah Konstitusi tidak boleh bersifat mengatur. Amar putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan undang-undang, pasal dan

⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara "Praxis Kenegaraan Bermartabat dan demokratis*, (Malang; Setara Pres, 2016), hlm. 271

⁵Moh. Mahfud Md, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 277

⁶*Ibid.*, hlm. 278

ayat apakah konstitusional dan/atau inkonstitusional serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷ Namun disisi lain dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diputuskan langsung memperoleh kekuatan hukum dan final dan mengikat, dan tidak ada jalur hukum dapat ditempuh.

Menurut I Dewa Gede Palguna bukunya “*Mahkamah Konstitusi dasar pemikiran, kewenangan dengan perbandingan dengan negara lain*” terdapat dua bentuk kewenangan *constitutional review* oleh mahkamah konstitusi yaitu pengujian secara formil dan materil. Pengujian formil yaitu bentuk pengujian terhadap bagaimana prosedur dan mekanisme dalam pembentukan undang-undang yang dianggap tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan pengujian materil yaitu pengujian terhadap materi, ayat, pasal dan/atau bagaian dari suatu undang-undang yang dianggap tidak sejalan atau bertentangan dengan semangat konstitusi Indonesia (UUD 1945).⁸ Sehingga *constitutional review* oleh Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang secara keseluruhan apabila proses pembentukan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misalnya *judicial review* dilakukan oleh Eggi Sudjana dan Pandopan Lubis tahun 2006 tentang pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan Putusan

⁷*Ibid.*, hlm. 281

⁸I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pengujian, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, (Konpres, Jakarta; 2018), hlm. 163

Nomor 013-022/PUU-IV/2016. pasal 134, pasal 136bis, dan pasal 137 KUHP yang mengatur tentang penghinaan presiden terdapat potensi signifikan melahirkan ketidakpastian hukum. Pasal penghinaan presiden dapat mendorong penguasa menafsirkan sesuai dengan kehendak, sehingga pasal tentang penghinaan presiden dinyatakan inkonstitusional.⁹ Perkara yang sama pada Pasal 263 dan 264 RUU KUHP Pidana,¹⁰ penghinaan tentang presiden dan wakil presiden, padahal 2016 lalu amar putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pasal penghinaan tersebut dapat menimbulkan multitafsir dan penafsiran tunggal oleh penguasa, dan juga inkonstitusional.

Selanjutnya pengujian Undang-undang Nomor 14 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa pasal yang dibatalakan mengenai frasa dengan putusan *a quo* bahwa membatalkan frasa “zona” dalam suatu negara. frasa “zona” pada pasal 26C ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 dalam putusan Nomor 137/PUU-VII/2009, setelah dilakukan perubahan Undang-undang, tersebut telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi sebelumnya kembali dimunculkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014. Maka dengan perubahan Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 dilakukan lagi *judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi dan dikeluarkan putusan pada Nomor 129/PUU-

⁹Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2016

¹⁰Lihat RUU KUHP Tahun 2019.

XII/2015. Melalui pengujian Mahkamah Konstitusi kembali membatalkan pernah dibatalkan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009.¹¹

Penelitian Tri Sukustyowati dkk. Judul “*Constitutional Compliace Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara*” ada 24 (dua puluh empat) putusan tidak ditindak lanjuti oleh lembaga tinggi negara dan 6 (enam) putusan hanya sebagian amar putusan Mahkamah Konstitusi yang ditindaki.¹² 24 (dua puluh empat) putusan Mahkamah Konstitusi berupa pasal dan/atau frasa tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan peraturan yang digunakan memiliki cacat hukum secara materil.

Menurut Anwar Usman ketua Mahkamah Konstitusi, representasi tingkat kepatuhan masih lebih tinggi daripada ketidakpatuhan, namun putusan mahkamah yang tidak dipatuhi masih menimbulkan pertanyaan terhadap lembaga negara. Sehingga ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pertentangan dengan doktrin hukum serta pembangkangan terhadap konstitusi. Sehingga ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam sejarah merupakan awal runtuhnya sebuah bangsa.¹³

¹¹Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Nomor. 137/PUU-VII/2009 dan Nomor 129/PUU-XII/2015

¹²Tri Sulistyowati, Iman Nasef, Ali Ridho, “*Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lemabaga Negara*”, Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelollan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.

¹³“*Banyak Putusan MK Tak Dipatuhi, Anwar Usman: Pembangkangan Konstitusi*; Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan paparan pada sidang pleno khusus laporan tahunan 2019 di Gedung MK Jakarta Pusat, dengan Penjelasan bahwa, 59 Putusan (54,12%) Putusan Dipatuhi, 6 Putusan (5,50%) Putusan Sebagian dipatuhi, 24 Putusan (22,01%)

Pernyataan ketua Mahkamah Konstitusi dalam sidang Pleno terkait dengan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Tri Sukustyowati dkk. mengusulkan 4 (empat) solusi terhadap putusan yang tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara negara:

Pertama, menunda kekuatan mengikat putusan (judicial Deferral) dengan Memberikan Limitasi Waktu Keharusan Tindak Lanjut Putusan. Kedua, Penggunaan “judicial Restaint” Untuk Putusan Perkara tertentu. Ketiga, tindak kolboratif dan Pembangunan Kesadaran Kolektif Antara Lembaga Negara. Keempat, Sanksi Atas Ketidakpatuhan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi: Sebuah tawaran.¹⁴

Konseptual penguatan peradilan Mahkamah Konstitusi dengan limitasi waktu dan *judicial restraint* serta kesadaran kolektif, merupakan konsekuensi logis terhadap peneguhan kembali konstitusi negara, karena seluruh negara penganut *common-law* dan/atau *civil law* telah meletakkan konstitusi tertulis dan non tertulis sebagai panglima. Memberikan limitasi waktu untuk melakukan perubahan tentu membutuhkan waktu cukup karena akan melalui proses legislasi terlebih dahulu. Menurut Tri Sulistyowati Putusan tidak dipatuhi oleh legislative, eskektif, serta yudikatif dengan memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan merupakan hal yang tepat. Namun disisi lain kesadaran kolektif juga penting dibangun oleh lembaga negara, karena putusan 2013-2018 ketidakpatuhan lembaga negara tidak mencerminkan perilaku yang taat terhadap hukum yang berlaku.¹⁵

tidak patuhi, 20 Putusan (18,34%) belum dapat diidentifikasi. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/12490461/banyak-putusan-mk-tak-dipatuhi-anwar-usman-pembangkangan-konstitusi?page=1>, diunduh 13, februari 2020.

¹⁴Tri Sulistyowati, Iman Nasef, Ali Ridho, “*Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lemabaga Negara*”.

¹⁵*Ibid.*,

Menurut Novendri M. Nggilu¹⁶ dan Tri Sukustyowati dkk¹⁷ mengusulkan solusi terhadap bagi yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa terdapat dua indicator yaitu sanksi pidana dan landasan hukumnya pasal 217 KUHP artinya terdapat ketidaktaatan terhadap putusan pengadilan, selain itu, bahwa pertimbangan sanksi kedua merupakan pembebanan uang secara paksa kepada pihak dan dibebankan secara pribadi dan bukan pembebanan kepada lembaga terkait. Namun keberadaan sanksi pidana dan membebankan secara individual yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi kurang tepat karena akan menimbulkan masalah baru pada sistem ketatanegaraan.

Sanksi berupa pidana dan/atau denda berupa uang yang dikhususkan perseorangan, berpotensi menimbulkan problematika baru pada lembaga negara. Penerapan pidana dan/atau denda perseorangan maka perkara tersebut akan diuji kepalitan melalui pengadilan tinggi yang berada dibawah Mahkamah Agung, sehingga berpotensi perkara tersebut tergugat (perseorangan) dengan Penggugat (Mahkamah Konstitusi) mengajukan kasasi pada tingkat banding di Mahkamah Agung. Sedangkan penerapan sanksi perlembaga sebagai alternative pemecahan masalah tindakan tersebut berpotensi melahirkan konflik antar lembaga dengan badan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan,

¹⁶Novendri M. Nggilu, *Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 1, (Maret: 2019), hlm. 57-59.

¹⁷Tri Sulistyowati, Iman Nasef, Ali Ridho, “*Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lemabaga Negara*”.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik antar lembaga negara berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.

Adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap prinsip supremasi hukum, sehingga pokok penyelesaian berpedoman dengan hukum tertinggi (*supremacy of law*), pada hakikatnya eksistensi supremasi hukum sesungguhnya pemimpin tertinggi bercermin pada hukum yang berlaku bukan kemanusianya.¹⁸ Oleh karena itu, perilaku manusia dalam lingkup kekuasaan diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang. Dengan demikian untuk menjamin kepastian dan keutuhan konstitusi dari perilaku kekuasaan maka mahkamah konstitusi memiliki peran memperkuat *chek and balances* antara cabang-cabang kekuasaan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Undang-undang terkait serta menjamin tegaknya supremasi konstitusi.

Legal standing Peradilan Mahkamah Konstitusi melaksanakan perannya dalam *Chek dan Balances* dalam mengawal hukum tertinggi, Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkah pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar”.¹⁹ sedangkan pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;

“Putusan Mahkamah konstitusi bersifat final, yakni putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (<http://www.docudesk.com>), hlm. 8

¹⁹Lihat Pasal 24C Ayat (1) pada UUD 1945

Mahkamah konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final dan binding)”²⁰

Bedasarkan amanat UUD 1945 dan Undang-undang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dimuat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2019 tentang Peraturan pembentukan perundang-undangan bahwa salah satu tolak ukur perubahan undang-undang, termasuk akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Fajar Laksono dkk. putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir constitutef*, yaitu meniadakan keadaan hukum lama dan/atau membentuk sistem hukum baru. Maka putusan yang diplenokan, saat itu juga langsung memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, salah satu tolak ukur pembentukan dan perubahan perundang-undangan diantaranya berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang final dan mengikat, dan tidak ada upaya hukum dapat ditempuh untuk membatalkan putusan tersebut.²¹

UUD 1945 dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2011 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Sejak diucapkan otomatis memperoleh kekuatan hukum mengikat dan wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut merupakan manifestasi peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang penuh Mahkamah Konstitusi untuk mengawal konstitusional undang-undang. Sehingga putusan pengadilan Konstitusi dalam Undang-undang Nomor

²⁰Lihat Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

²¹Fajar Laksono Dkk. *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sekolah bertaraf Internasional (SBI) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)*, (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkawa pengelolaan teknologi Informasi dan Komunikasi Kepanitraan dan Sekretariat jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 2013), hlm. 12-13

15 Tahun 2019 putusan tersebut adalah salah satu diantaranya akibat perubahan undang-undang. Sehingga pengawalan terhadap UUD 1945, Undang-Undang dan putusan pengadilan Konstitusi harus dimaksimalkan untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum. Wujud penegakan supremasi hukum, bahwa Mahkamah Konstitusi penting dibangun instrumen khusus sebagai perluasan wewenang untuk menguatkan *the guardian of the constitution*.

Perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam prinsip negara Islam, instrumen utamanya adalah menegakkan keadilan dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan supremasi al-Quran dan Hadist. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy.²² menegakkan keadilan dalam peradilan merupakan tugas yang suci karena di dalam peradilan terkandung nilai-nilai secara universal *ma'ruf* dan mencegah *munkar*. Peradilan menyampaikan keberanian yang seharusnya menerimanya dan mencegah orang-orang yang memanfaatkan dan tidak mematuhi subjek hukum yang berlaku. Maka peradilan merupakan tindakan pencegahan terhadap suatu yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum.

Peradilan tidak terlepas dari fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam al-Quran tegaknya kekuasaan kehakiman (peradilan) dijelaskan pada surat Shad (38): (26);

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

²²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001), hlm. 3

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dalil al-Quran di atas peradilan merupakan kebutuhan pokok dalam menjadi keadilan untuk seluruh warga negara melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga prinsip peradilan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara melalui putusan seorang hakim. Dalam ajaran Islam, *As-Sultah al-Qadhaiyyah* memiliki tujuan untuk merealisasikan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kekuasaan kehakiman memiliki tugas yang ikhwal yaitu menegakkan hukum atau menerapkan ajaran-ajaran berdasarkan prinsip Islam serta melakukan perlindungan hukum.²³

Tujuan peradilan dalam negara Islam maupun Negara sekuler untuk menjamin tegaknya hukum bagi yang tidak mengikuti ketentuan dalam aturan. Sehingga kekuasaan kehakiman bukan semata-mata untuk memborkan suatu kesalahan.²⁴ Menurut Imam Al-Wawardi,²⁵ fungsi peradilan memiliki kedudukan yang ihwal dalam menegakkan kebenaran dan menjamin terealisasinya keadilan melalui kekuasaan yudikatif. Instrument peradilan merupakan penguatan terhadap negara supaya tujuan-tujuan bernegara dapat berlangsung sesuai dengan kehendak negara tersebut.

²³Ridwan, *Fikih Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (FH UII PRESS, Yogyakarta, 2007), hlm. 285.

²⁴Abdul Asiz Dahlan, *Ensklopedia Hukum Islam*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta; 1996), hlm. 1658.

²⁵Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al Shulthaniyah; Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Darul Falah, Jakarta: 2000), hlm. 130.

Transformasi peradilan, masa pemerintahan Islam terus berkembang dalam menegakkan keadilan. Keberadaan peradilan seluruh negara dunia mengakui bahwa peradilan menempatkan nilai-nilai keadilan yang utama. Perkembangan peradilan saat ini dalam doktrin Eropa-Kontinental, memunculkan suatu kekuasaan kehakiman yang memiliki peran mengawal supremasi konstitusi. Sehingga untuk menciptakan keadilan dan pengawalan konstitusi penulis mengangkat sebuah judul Tesis: **“Diskresi Mahkamah Konstitusi**

Sebagai Instrumen *The Guardian Of The Constitution* Perspektif Kekuasaan Kehakiman”

B. Rumusan Masalah

Mengamati permasalahan hukum terjadi saat ini khususnya pada lembaga tinggi negara yakni Mahkamah Konstitusi maka berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan dua pokok masalah yang akan dibahas yakni;

1. Bagaimana ketentuan dan prinsip-prinsip Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan penjagaan konstitusi, dan mengapa terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi oleh lembaga-lembaga negara yang terkait?
2. Apakah konsep dan mekanisme aplikasi Mahkamah Konstitusi dan putusannya telah memenuhi konsep perlindungan hak-hak warga atau perlindungan konstitusi dalam perspektif sistem kekuasaan kehakiman?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan yang terjadi pada system ketatanegaraan khususnya pada lembaga konstitusi diantaranya:

- a. Untuk mengetahui lebih jauh ketentuan dan prinsip-prinsip Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan penjagaan konstitusi, dan mengapa terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi oleh lembaga-lembaga negara yang terkait.
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut konsep dan mekanisme aplikasi Mahkamah Konstitusi dan putusannya telah memenuhi konsep perlindungan hak-hak warga atau perlindungan konstitusi dalam perspektif sistem kekuasaan kehakiman.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempekaya khazanah Ilmu di bidang hukum tata negara.
 - 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan penelitian selanjutnya dari berbagai sudut pandang bagi peneliti Ilmu hukum, Hukum Tata Negara dan Hukum Islam.
- b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi praktisi hukum tata negara dalam mengembangkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga tinggi negara di Indonesia.
- 2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan untuk dijadikan sebuah acuan dalam mengatasi problematika terhadap pembaharuan khususnya pada undang-undang mahkamah konstitusi, agar tercipta kekuatan kekuasaan yang seimbang serta *chek and balances* berjalan sebagaimana harapan negara hukum.
- 3) Penelitian ini diharapkan menjadi dalih untuk menciptakan kemaslahatan khususnya peraturan yang mengikat lembaga yudikatif (MK). Karena Indonesia sebagai negara hukum masih banyak masalah-masalah hukum yang perlu dibenahi secara serius, supaya monopoli-monopoli perumusan perundang-perundangan sesuai dengan harapan bangsa dan negara serta konstitusi Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian Disertasi Oleh Radian Salman, "Judul Pengujian Undang-undang Oleh Mahkamah Konstitusi dan Perspektif Konstitusionalisme dan Demokrasi" penelitian ini lebih merujuk bagaimana konstitusionalisme Mahkamah Konstitusi dan hubungan Putusan Mahkamah Konstitusi, Penulisan melihat bahwa pengujian beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu tentang konstitusional bersyarat, Namun penelitian yang saya lakukan bahan ini bisa menjadi penguat argumentasi peneliti. Namun secara metode dalam penelitian tesis ini dan penelitian Disertasi ini sama menggunakan system

penelitian hukum, dengan gagasan penelitian hukum yang dipopulerkan oleh Peter Mahmud Marzuki.²⁶

Penelitian tesis dari Heru Setiawan dengan judul *Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution*, jadi hasil dalam penelitian tesis ini, membangun gagasan konseptual terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of The Constitution*, maka dalam tesis ini merumuskan dua konsep yaitu *konstitutional complaint* dan *constitutional question*. Kedua konsep tersebut di UUD 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi konsep tersebut belum diwadahi, sehingga dalam tesis ini, Mahkamah konstitusi belum maksimal maka dianggap Mahkamah Konstitusi belum maksimal sebagai *the guardian of the constitution*. Dalam penelitian ini lebih menitikberatkan tentang pendekatan yuridis normative. Dalam penelitian penulis tempuh memiliki kesamaan dari untuk membangun kedudukan mahkamah konstitusi sebagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal UUD 1945, melalui konsep yang berbeda.²⁷

Penelitian Skripsi Oleh Fachrizal Judul “Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada” dalam penelitian ini melihat implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengatasi sengketa pemilu khusus daerah, dalam penelitian dengan jumlah

²⁶Radian Salma, “*Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution*” Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2017).

²⁷Heru Setiawan, “*Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution*” Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tahun (2017)

putusan yang masuk hanya 7 (tujuh) putusan yang diterima untuk diuji, berdasarkan pengujian mahkamah konstitusi tersebut terkait dengan hasil sengketa ketetapannya bersifat final dan tidak ada lagi jalur hukum. Namun apabila membandingkan penelitian penulis tempuh sama-sama tentang kewenangan penulis lebih tentang penguatan kewenangan dalam mengawal putusan-putusan yang terkait dengan undang-undang. Sehingga dalam kedudukan pengujian undang-undang dan pengujian pemilu masing-masing putusan Mahkamah Konstitusi mengikat. Tapi dilain sisi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang masih banyak yang melawan putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda halnya dengan tentang putusan sengketa Pilkada dan Pilpres.²⁸ Dengan penelitian yang sama dilakukan Jevon Rainhard Berhitoe dengan Judul “Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah” Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013), penelitian ini lebih menfokuskan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan memutuskan sengketa pemilihan kepala daerah, argumentasi peneliti bahwa Mahkamah Konstitusi haruslah lebih konsisten untuk menciptakan keadilan berdasarkan konstitusi, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Jadi dalam sifat mengingat tidak ada lagi proses hukum yang harus ditempuh setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi.²⁹

²⁸Fachrizal, *”Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada”*, Skripsi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017)

²⁹Jevon Rainhard Berhitoe, *“Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi*

Selanjutnya tulisan skala artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Novendri M. Nggilu dengan Judul “Menggagas Sanksi atas Tindakan *Constitution Disobedience* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi” dalam tulisan tersebut menjelaskan gagasan berupa sanksi sebagai penambahan norma dalam mengawal putusan mahkamah konstitusi, tulisan ini memberikan dua gagasan pokok dalam pengawalan putusan serta sanksi yang pertama, ide tentang pembentukan lembaga yang mengawasi putusan Mahkamah Konstitusi lembaga yang melanggar putusannya, dan kedua, sanksi berupa pidana ataupun denda terhadap yang mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam tulisan ini dengan penelitian peneliti tempuh masing-masing memiliki kesamaan dalam metodologi yaitu metode penelitian hukum normative,³⁰ tapi terdapat skala perbedaan gagasan dalam menguatkan Mahkamah Konstitusi karena peneliti lebih menitik beratkan kekuatan hak prerogatif Mahkamah Konstitusi dalam mengawal segala putusannya apabila lembaga atau istitusi yang mengabaikan segala putusan mahkamah konstitusi.

E. Kerangka Teori

1. Supremasi Hukum/Supremasi Perundang-undang Menurut A.V Dicey

Konsep negara hukum, setiap penegak hukum tidak bisa melampaui dari kedudukan hukum (undang-undang), sebab setiap negara yang menganut sistem negara hukum, undang-undang memiliki kedaulatan tertinggi (konstitusi), dala, mengatur seluruh organ yang ada di dalam negara termasuk perangkat negara,

Nomor : 97/Puu-Xi/2013)” Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum, (2015).

³⁰Novendri M. Nggilu, *Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 1 (2019).

lembaga tinggi negara, penegak hukum, dan rakyat. Jadi undang-undang termasuk bangunan sistem untuk mengatur, mengontrol aktifitas setiap organ negara (lembaga tinggi negara), sehingga semua elemen negara harus tunduk, dan taat pada regulasi yang ada tanpa terkecuali. Sebagaimana teori dari A.V Dicey Menjelaskan tentang Supremasi hukum atau *rule of law*, bahwa hukum tidak bisa diberlakukan apabila tidak terdapat pelanggaran didalamnya kecuali pelanggaran tersebut telah tertuang dalam regulasi dan melanggar ketentuan yang berlaku.³¹ kedaulatan hukum berangkat berdasarkan sesuatu berdasarkan hukum adat (sistem monarki) dan hukum tertulis (konstitusi), kedua sistem ini masing-masing memiliki peradilan untuk mengadili dan memutuskan sebuah perkara yang melanggar ketentuan peraturan yang ada.

Supremasi dalam *rule of law* menurut A.V Dicey, setiap elemen di dalam lingkungan negara harus menunjukkan kesetaraan di depan hukum dan setiap kelompok harus patuh terhadap konstitusi (hukum) yang berlaku. jadi supremasi hukum dalam *rule of law* yang dirumuskan oleh A.V Dicey bahwa semua organ yang berada suatu negara harus taat dan patuh terhadap konstitusi atau aturan yang berlaku, termasuk eksekutif, legislative, dan yudikatif. Sehingga penguasa dan masyarakat umum memiliki kedudukan sama dimata hukum. Oleh karena itu, konsep supremasi hukum adalah subjek fundamental yang mengatur sistem dalam negara.³²

³¹A.V. Dicey. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Alih Bahasa Nurhaidi M.A, (Nusamedia, Bandung; 2014), hlm. 256

³²*Ibid.*, hlm. 264

2. *Al-Sulthah Al-Qadha'iyyah* (Kekuasaan Kehakiman)

Menurut Muh. Iqbal, *Al-Sulthah Al-Qadha'iyyah*, adalah bagian dari kekuasaan yudikatif yang memiliki hubungan dalam peradilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang berhubungan dengan masalah perdata maupun pidana serta penyelesaian sengketa keadministrasian yang memiliki hubungan dengan Negara. Penyelesaian keadministrasian oleh peradilan menyelesaikan pokok persoalan tentang sahnyanya sebuah perundang-undangan untuk diterapkan sebagai pokok materi dalam suatu Negara.³³

Al-Sulthah Al-Qadha'iyyah (Kekuasaan Kehakiman), bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan jaminan terciptanya kebenaran serta menguatkan suatu Negara. Sehingga peradilan menjamin kepastian hukum untuk kemaslahatan umat manusia begitupun dengan penetapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakaannya. Maka kekuasaan kehakiman merupakan langkah terahir penegakan hukum yang ditempuh oleh umat manusia untuk memperoleh keadilan dari kebijakan kekuasaan eksekutif dan legislatif.³⁴

Syariat Islam, *Al-Sulthah Al-Qadha'iyyah* (Kekuasaan Kehakiman), diklasifikasikan beberapa aspek yaitu; *wilayah al-hisbah*, *wilayah al-ghada* dan *wilayah al-mazalim*, ketiga bagian ini memiliki peran dan tugas berbeda memerankan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman wilayah *al-mazalim* peradilan berperan menyelesaikan pokok-pokok permasalahan menyangkut dengan perkara penyelewengan pejabat Negara, pelanggaran hak asasi manusia, kebijakan

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Prenadamedia Group, Jakarta: 2014), hlm. 163

³⁴ *Ibid.*, hlm. 163.

tidak inheren dan peraturan perundang-undangan yang bertentang dengan hukum tertinggi. Oleh karena itu, dalam syariat Islam penyelesaian tersebut dilakukan oleh lembaga wilayah al-mazalim.³⁵ Begitupun menurut Rahmat Rosyadi, masa Rasulullah terdapat tiga bagian peradilan sebagai instrumen kekuasaan kehakiman diantaranya; pertama, kekuasaan *al-Qadha*, Kedua, Kekuasaan *al-Madzalim* dan Ketiga Kekuasaan *al-Hisbah*.³⁶

Al-Qadha merupakan wujud lembaga peradilan, Menurut Al-Kasyini bahwa *qadha adalah alhukmu bainannas bilhaqqi awilhukmu bima anzalallah*,³⁷ sehingga ketentuan al-Qadha memberikan atau menetapkan hukuman bagi pelanggarnya berdasarkan ketentuan hukum Allah, demikian pula tujuan al-Qadha yaitu untuk merealisasikan hukum-hukum agama. Dalam penetapan tersebut al-Qadha bukan melahirkan hukum baru apabila perkara tersebut telah ditentukan dalam nash, kecuali apabila perkara tersebut tidak terdapat ketentuan dalam hukum Islam maka seorang hakim dalam peradilan dapat melakukan ijtihad untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, Peran hakim dalam pemerintahan Islam dapat menciptakan hukum melalui proses ijtihad dan putusan tersebut memiliki ikatan daya paksa bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum sehingga wujud putusan tersebut harus dipatuhi dan ditaati ketentuannya sebagai perintah.³⁸

³⁵Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (FH UII Press, Yogyakarta: 2007), hlm. 273.

³⁶A. Rahmat Rosyadi, H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Ghalia Indonesia, Bogor: 2006), hlm. 56.

³⁷*Ibid.*,

³⁸H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Amzah Jakarta: 2012), hlm.106.

Menurut Ulama empat Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i serta Hambali, putusan hakim memiliki daya mengikat, memerintah, dan pasti dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan berdasarkan hukum Allah.³⁹ Sehingga putusan hakim dari peradilan merupakan hal yang ihwal untuk diimplementasikan sebagai ketentuan dasar hukum untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu sesuai dengan bidang dan peran kekuasaan kehakiman.

F. Metode Penelitian

Perkembangan penelitian dalam metode kualitatif memiliki dua karakteristik yakni *Field Research* ataupun *library Research*. Untuk mencapai yang diharapkan dalam gagasan tersebut maka sangat urgent bangunan metode dalam sebuah penelitian untuk mensistematisasikan gagasan agar tergambar secara konkret. Namun dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum sendiri memiliki metode sendiri untuk membahas atau mengkaji isu-isu hukum, beberapa tokoh di Indonesia yang memiliki sumbangsi pemikiran dalam metode penemuan hukum yang populer sering dijadikan rujukan baik dari aspek hukum normative ataupun sosiologi hukum yakni gagasan pengembangan metode penelitian hukum dari Peter Mahmud Marsuki dan Soerjono Sukanto. adapun jenis dan sifat penelitian penulis gunakan dalam mengulas fakta-fakta hukum khususnya pada lembaga tinggi negara yudikatif (MK) sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*). Penelitian pustaka ini memiliki ciri yang sama dengan penelitian hukum normatif.

³⁹*Ibid.*, hlm. 107

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan *Know-how* dalam ilmu hukum yang bersifat perspektif, bukan sekedar *Know-About*. Sebagai kegiatan *know-how* penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁴⁰ Untuk memperoleh yang diharapkan dalam menjawab problem dalam penelitian ini maka karakteristik penelitian ini yang bersifat normative yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan sebuah konsep untuk peradilan Mahkamah Konstitusi.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian adalah deksriptif-analisis. Menurut Soerjono Soekanto⁴² sifat penelitian hukum memiliki beberapa varian diantaranya penelitian deksriptif. Sedangkan Menurut Peter Mahmud Marzuki, prosedur yang menggunakan penelitian deksriptif bukan termasuk bagian dari penelitian hukum. karena metode tersebut merupakan dari ilmu-ilmu sosial.⁴³ Penelitian deksriptif bertujuan untuk menggambarkan secara aktual, sistemik dan akurat⁴⁴ mengenai kedudukan diskresi Mahkamah Konstitusi sebagai *Instrumen The Guadian Of The*

⁴⁰Peter Mahmud Marsuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Pradana Media Grup; Jakarta: 2013), hlm. 60

⁴¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing; Malang: 2018), hlm. 294

⁴²Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta: 2015), hlm. 52

⁴³Peter Mahmud Marsuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 60

⁴⁴Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum "Filsafat, Teori, dan Praktik"*, (Rajawali Pers; Depok: 2018), hlm. 133.

Constitution. Sedangkan Analisis adalah suatu penalaran hukum secara sistematis terkait diskresi oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengawal supremasi UUD 1945.

Sedangkan penelitian ini dari sudut bentuknya, Menurut Suteki dan Galang Taufani penelitian Preskriptif, memberikan gambaran dan merumuskan permasalahan yang sesuai dengan fakta serta keadaan dan dikaitkan dengan norma. Sedangkan menurut Prasetyo Hadi Purwandakan dalam Buku Metodologi penelitian hukum yang ditulis Suteki, penelitian preskriptif tersebut, mengasatasi masalah-masalah tertentu dan guna mendapatkan saran-saran dalam memberikan solusi pada pokok permasalahan yang ada.⁴⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulis gunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis yang terdapat unsur-unsur pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Ketiga unsur ini sangat memiliki pengaruh terhadap objek yang diteliti untuk dibangun sebagai gagasan diskresi terhadap Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pendekatan Normatif merupakan langkah untuk melihat diskresi oleh Mahkamah Konstitusi dalam pandangan *Al-sulthah Al-Qadha'iyah*. Kajian normative tidak terlepas yang memiliki sifat *positivism* sehingga akan pendekatan ini akan bertolak pada norma-norma yang diatur dalam hukum Islam untuk membangun penguatan Mahkamah Konstitusi.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 137

4. Sumber Data

a) Data Primer

Adapun data primer dalam penelitian tesis ini sebagai berikut;

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi oleh lembaga tinggi negara
- 6) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum Islam dan/atau *al-Sultah al-Qadhaiyyah*

b) Data Sekunder

Sedangkan data skunder yang digunakan adalah, bersumber dari buku-buku hukum, penelitian-penelitian tesis, disertasi dan jurnal ilmiah, artikel dari berbagai media yang mengulas tentang Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman. Sumber skunder tersebut tidak terlepas dari pengkajian dari aspek hukum dan isu hukum. mengapa sumber skunder berdasar pada refrensi tentang ilmu hukum dll, agar penulisan ini lebih konprehensif dan lebih terarah sebagaimana yang diharapkan penulis untuk membangun gagasan suatu problematika terkait

dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of The Constitution*.

5. Analisi Data

Analisis data pada penelitian tesis ini yakni, penulis menunnakan dekuktif-analisis, yang dimaksud dekuktif-analisis, berangkat dari pemahaman ilmu logika yang sering dikenal ligolisme, sebagaimana dalam ilmu silogisme dikenal *term mayor* dan *term minor* setelah itu konklusi. Jadi dalam analisi data berangkat dari argumentasi-argumentasi yang bersifat umum terkait dengan data, baru hal itu dirunut dalam lingkup kajian silogisme tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memiliki lima bagian pokok. Dalam sistematika pembahasan ini untuk mengetahui gambaran penulisan tesis ini mulai dari bagian pertama sampai terakhir.

Bagian pertama, membahas yang melatarbelangangi penelitian tesis ini serta merumuskan pokok masalah yang akan dijawab bagian selanjutnya. Adapun struktur bagian pertama ini membahas tentang; (1) latar belakang masalah, (2) rumusan masalah, (3) tujuan dan kegunaan penelitian, (4) telaah pustaka, (5) kerangka teoritik, (6) metode penelitian dan (7) sistematika pembahasan.

Bagian Kedua, merupakan bangunan teori dan lanjutan bagaian pertama yaitu kerangka teoritis akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah pokok permasalahan dalam penelitian ini. Materikan muatan bagian kedua merupakan dari BAB II yang memuat; (1), konsep supremasi hukum, (2),

supremasi hukum sebagai sistem tertinggi dalam negara, (3), kekuasaan kehakiman (al-sulthah al-qadhaiyyah) sebagai supremasi tertinggi dalam tinjauan islam.

Bagian Ketiga, memaparkan gambaran umum Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* sebagai berikut; (1) tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi. (2) Mahkamah konstitusi Sebagai Kekuasaan Kehakiman (3) Kewenangan Mahkamah Konstitusi. (4) *constitutional review* sebagai *the guardian of the constitution* oleh mahkamah konstitusi, (6), karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi. (7). putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi (8) Diskresi Sebagai Instrumen Mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi

Bagian keempat, membahas tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yaitu penambahan wewenang mahkamah konstitusi sebagai *the guardian of the constitution yang meliputi*. (1) faktor penyebab putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dipatuhi oleh lembaga-lembaga negara. (2) putusan Mahkamah Konstitusi sebagai supremasi hukum dalam perspektif *al-sultah al-qadhaiyyah*, keempat, diskresi sebagai instrumen *the guardian of the constitution ditinjau al-sultah al-qadhaiyyah*, kelima, gagasan diskresi sebagai konsep ideal mahkamah konstitusi sebagai instrumen *the guardian of the constitution* dalam perspektif *al-sultah al-qadaiyyah*

Bagian Kelima, merupakan bagian penutup penelitian yang memuat tentang kesimpulan penelitian yang dilakukan, dan saran atas penelitian tesis ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Ketentuan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* adalah merupakan amanat pasal 1 ayat (3), pasal 24 ayat (1), dan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut putusan Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa ketentuan menjadi perhatian yaitu, putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak ada jalur hukum dapat ditempuh, dan putusan *final and binding*. Ketentuan ini dalam tinjauan realitas dan konsepsi *supremacy of the law or supremacy of the constitution*, belum mampu memberikan jawaban secara konkret terhadap putusan Mahkamah Konstitusi karena ketiga variable pada pasal 10 ayat (1) tidak dapat memberikan implikasi terhadap putusan mahkamah apabila terjadi ketidakpatuhan oleh lembaga negara sehingga membutuhkan aturan lanjutan agar mahkamah konstitusi dapat memberikan implikasi hukum terhadap lembaga negara yang terkait. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki perangkat seperti kekuasaan eksekutif dan legislatif sehingga putusan-putusannya dapat berahir sekedar putusan. Sehingga lembaga negara dan institusi negara sewaktu-waktu dapat dan/atau tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Minimnya etika penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara dan instituti negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketidakpatuhan lembaga negara merupakan perilaku tercelah, karena melakukan pembiaran ketidakpastian hukum, keadilan hukum dan tidak mencerminkan ketaatan pada hukum yang berlaku.

3. Badan internal Mahkamah Konstitusi terdapat kekosongan hukum apabila putusannya tidak eksekusi dengan baik oleh lembaga-lembaga negara. Sehingga kekosongan hukum pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi akan mengakibatkan problematika pada *supremacy of the constitution* serta sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Perluasan wewenang Mahkamah Konstitusi merupakan upaya untuk mewujudkan *supremacy of the law or supremacy of the constitution* di Indonesia melalui kekuasaan Mahkamah Konstitusi, kesenjangan yang terjadi dan mengancam kedaulatan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan potensi keteraturan perundang-undangan akan tumpang-tindih antara satu dengan lainnya. Sehingga diskresi oleh Mahkamah Konstitusi merupakan konsep ideal untuk meneguhkan kembali *supremacy* UUD 1945 serta putusan mahkamah. Diskresi ini merupakan bagain keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan untuk diwujudkan oleh kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi. Selain itu, diskresi juga merupakan *dharuriyyat* yaitu sesuatu harus ada dan dipenuhi untuk mencegah kerusakan berkelanjutan.

B. Saran

Melihat perkembangan ketatanegaraan Indonesia salah satu kekuasaan kehakiman yang mengawal supremasi UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Ketidakpatuhan oleh lembaga-lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi maka lembaga pembentuk undang-undang harus melakukan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan merumuskan konsep diskresi yang secara khusus pada Kekuasaan Mahkamah Konstitusi. Diskresi tersebut sebagai perwujudan untuk memaksimalkan pengawalan terhadap UUD 1945 dan Undang-undang yang ada.

Konsep penambahan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penelitian masih banyak kekurangan, sehingga untuk para pemerhati hukum dapat melanjutkan supaya gagasan ini dapat maksimal supaya keadulatan UUD 1945 tetap terjaga serta keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Refrensi Buku

- Aburaera, Sukarno, Muhadar, dkk. *Filsafat Hukum, Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta: 2013
- Abul Hasan, Al-Mawardi, *al-Ahkaam as-Sulthoniyyah*, Dar al-Hadist, Kairo: 2006
- AMP, Adsen, *Pemegang Wewenang Kekayaan Baitulmal*, t.p., Jakartal: 2010
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam Al Shulthaniyah; Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Terj Darul Falah, Jakarta: 2000.
- Al-Mawardi, Imam *al-Ahkam al-Sulthaaniyah Wa al-Wilayah al-Diniyah*, Dar al-Maktabah al-Ilm, Beirut, 1959
- Arto, H.A. Mukti, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2015
- _____, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan, Buku Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2017.
- _____, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Buku Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2017.
- _____, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2018
- Asshiddie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, jilid II, Sekretarit Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- _____, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (<http://www.docudesk.com>).
- _____, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Setara Pers, Malang: 2016.
- _____, Ahmad Syahrizal, *Peradilan, Konstitusi di 10 negara*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- _____, *Model-Model Pengujian Kosntitusional di Berbagai Negara*, Setjen dan Kepanitraan MKRI, Jakarta; 2006

- _____, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer; Jakarta, 2007
- Asy-Syiriah “*Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Islam* Penulis Mahrus Munajat, *Penegakan Supremasi Hukum dalam Sejarah Peradilan Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2001
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, The International Institute of Islamic Thought, London: 2007
- Aziz, Asmaeni, Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, Kencana, Jakarta; 2018
- Azhary, H. Muhammad Tahir, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana Predana Media Grup, Jakarta: 2010
- _____, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992
- Basah, Syachran, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung; 1992
- Bello, Pertus C.K.L., *Hukum dan Moralitas Tinjauan Filsafat Hukum*, Erlangga, Jakarta; 2012.
- Cotterrell, Roger, *The Sociology Of Law*, ahli Bahasa, Narulita Yurson, Nusa Media, Bandung, 2012
- Dahlan, Abdul Asiz, *Ensklopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta; 1996
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006
- Dacey, A.V. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Alih Bahasa Nurhaidi M.A, Nusamedia, Bandung; 2014
- _____, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Macmillan Education LTD, London: 1959).
- Djalil, H.A. Basiq, *Peradilan Islam*, Amzah, Jakarta: 2012

- Eva Safitri, 24 Putusan Tak Dipatuhi, MK: Pembangkan Konstitusi, Awal Runtuhnya Bangsa, (28 Januari 2020), <https://news.detik.com/berita/d-4876464/24-putusan-tak-dipatuhi-mk-pembangangan-konstitusi-awal-runtuhnya-bangsa/2>, di Unduh 08 Maret 2020.
- Furqani, Hafas, *Hisbah dan Aplikasinya di Indonesia*, Possei, Jakarta: 2010.
- Galang Taufani, Suteki dan, *Metodologi Penelitian Hukum "Filsafat, Teori, dan Praktik"*, Rajawali Pers; Depok: 2018.
- Gede, I Dewa, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pengujian, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Kompres, Jakarta; 2018.
- Hamilton, Alexander, *The Federalist Papers*, Mentor Book, The New American Library: 1961.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Definitions Of The Terms And Phrases Of American And English Jurisprudence, Ancient And Modern*, ST. Paul, Minn. West Publishing Co: 1968.
- H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2016.
- H. Muhammad Syarif Nuh, H. Abdul Latif, , Dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta; 2009
- H. Margano, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan hakim*, (Sinar Grafika, Jakarta; 2019.
- H.M. Rais Ahmad, A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006.
- HR, Ridwan., *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2007
- Himawan, Charles, *Hukum Sebagai Panglima*, Pepusatakaan Nasional, Jakarta: 2006
- Hoesei,n Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, "Sejarah, kedudukan, fungsi, dan pelaksanaan kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konstitusi*, Setara Pers, Malang; 2016
- Huda, Ni'Matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia "Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945"*, FH UII Press, Yogyakarta; 2004
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Peneltian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing; Malang: 2018

- Intan Permata, Putri Bisariyadi, Dkk, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. Laporan Hasil Penelitian, Ke Pusat Penelitian, Pengkajian dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (P4TIK), 2016.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasaah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, Prenadamedia Group, 2014.
- Khadduri, Madjid, *Teologi Keadilan Perpektif Islam*, Risalah Gustih, Surabaya: 1999
- Ka'bah, Rifyal, *Peradilan Islam Kontemporer Pengalaman Saudi Arabia*, Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Islam Pada Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta, 4 April 2009, Universitas Yarsi, Jakarta, 2009.
- Laksono, Fajar Dkk. *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 Tentang Sekolah bertaraf Internasional (SBI) Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkawa pengelolaan teknologi Informasi dan Komunikasi Kepanitraan dan Sekretariat jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; 2013
- Latif, H. Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Total Media, Yogyakarta; 2009
- Lemek, Jeremias, *Mencari Keadilan, Pandangan Kritis Terhadap Penegakan hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta: 2007
- Lukman, Marcus, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*, Universitas Padjajaran, Bandung; 1996.
- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum Perpektif Ilmu Sosial*, Alih Bahasa, M. Khozim, Nusa Media, Bandung; 2013
- M. Manullang, E. Fernando, , *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Edi. 2, Pernadamedia Grup, Jakarta; 2019
- Madzkur, Muhammad Salam, *Al-Qadha Fil Islam*, Ahli Bahasa, Imran, (Bina Ilmu, Surabaya 1991
- Maulidi, Mohammad Agus, <https://riau.haluan.co/2020/02/07/problematika-eksekutorial-putusan-mk/> 10/3/2020
- Mahfud Md, Moh., *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- _____, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, PT. Raja Grafindo, Jakarta; 2010.
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qadha' Fi al-Islam*, Dalam Buku Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"*, Prenadamedia Group, 2014.
- Marsuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Pradana Media Grup; Jakarta: 2013
- Manullang, E. Fernando, M., *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Pernadamedia Grup, Jakarta; 2019
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Kencana, Jakarta: 2007
- Meyrinda Rahmawati Hiliptio, Syukri Asy'ary, Dkk, *Model dan implementasi Putusan mahkamah konstitusi dalam Pengujian Undang-undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Reublik Indonesia Tahun 2013.
- Medecigo, Alfredo Narrvaez, *Rule Of Law And Fundamental Rights Critical Comparative Analysis Of Constitutional Review In The United States, Germany and Mexico*, Springer, the German Academic Exchange Service; 2015.
- Mukhlas, H. Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2011
- Nurdin, H. Boy, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*, PT. Allumni, Bandung; 2012
- Ridwan, *Fikih Politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2007.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta; 2018.
- Ritonga, Rahman, *Esnkolopedia Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta: 1996
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Lintang Rasi Aksara Books, Bantul; 2016.
- Siahan, Manuar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta; 2011

_____, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta; 2011

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash., *Sedjarah Peradilan Islam*, Bukit Bintang, Djakarta: 1970

Soekanto, Soejarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2015

Sultan, Lomba, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 13 No. 2 Desember 2013

Syafi'I, Iman, *Ringkasan Kitab al-Ulum Jilid II*, (Pustaka Azzam).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2008.

Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta; 2006

Thorson, Carla L., *Politics, Judicial Review, and the Russian Constitutional Court*, St Antony's Series, College, Oxford, and Othon Anastasakis; 1970

Wolfe, Christopher, *The Rise of Modern Judicial Review, From Constitutional Interpretation to Judge-Made Law*, Basic Books, Inc. Publisher, New York; 1986.

Yasa', Al Abubakar, *Metode Istishlahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, CV Diandra Primamitra Media, Banda Aceh: 2012.

Yudhi, Mohammad, *Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 15 No. 1 (Tp. Th.)

Zuhaili, Wahbah, *Tarikh al-Qadha' fi al-Islam*, Dar al-Fikr, Damaskus: t.th.

B. Undang-Undang Dan Putusan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

TAP MPRS Nomor III/MPRS/1966 dan TAP MPR nomor III/ MPR/2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2016

Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun Republik Indonesia Tahun 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 137/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 129/PUU-XII/2015

C. Jurnal Imiah

Abdullah, M. Amin, “*Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)*”, Jurnal Media Syariah, Vol. XIV No. 2 (Juli–Desember 2012)

Ali Ridho, Tri Sulistyowati, Iman Nasef, , “*Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lemabaga Negara*”, Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelollan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.

Aristoni, *Tindakan Hukum Diksresi Dalam Konsep Welfare State Perpektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam*, Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2, (Agustus; 2014).

Berhitoe, Jevon Rainhard, “*Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/Puu-Xi/2013)*” Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum, (2015).

Fachrizal, ”*Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pilkada*”, Skripsi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017)

Isaacs, Nathan, *The Limits Of Judicial Diskretion*, Journal The Yale Law Journal Compani, Vol. 32. No. 4, (Februari, 1923).


J. Prang, Amrizing, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Kosntitusi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 53, (April 2011).

- Macomber, Wm., *Judicial Discretion In Paten Caouses*, Jurnal The Yale Law Journal Company, Vol. 24, No. 2 (December: 1914).
- Md, Moh. Mahfud, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal hukum, Vol. 16 No. 4, (Oktober 2009)
- Muhlizim, Arfan Faiz *Reformasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi*, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1 No. 1, (April; 2012).
- Nggilu, Novendri M., *Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 1, (Maret: 2019)
- Nurdin, Agus, *Diskresi Yudisial: Antara Keadilan dan Pencitraan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45, No. 1, (Januari 2016)
- Salma, Radian, *“Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution”* Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2017).
- Setiawan, Heru, *“Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution”* Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Tahun (2017)
- Suparto, *Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam*, Jurnal Selat, Vol. 4, No. 1 (Oktober; 2016).
- Sri Yunarti, *Diskresi Hakim Dalam Menetapkan Hukum Di Pengadilan Agama Kelas 1B Batusangkar*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 16, No. 1 (Januari-Juni 2017)
- Sultan, Lomba, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 13, No. 2, (Desember 2013)
- Triningsih, Anna, *Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Memuat Keadilan Sosial Dalam Pengujian Undang-undang*, Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Reublik Indonesia; 2019.
- TN. *Judicial Discretion And Rules Of Court*, Journal The Yale Law Journal, Vol, 31, No. 7 (May: 1922).

D. LAIN-LAINNYA

<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>,

Tanpa Penulis; Banyak Putusan MK Tak Dipatuhi, Anwar Usman: Pembangkangan Konstitusi; Anwar Usman Selaku Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan paparan pada sidang pleno khusus laporan tahunan 2019 di Gedung MK Jakarta Pusat, dengan Penjelasan bahwa, 59 Putusan (54,12%) Putusan Dipatuhi, 6 Putusan (5,50%) Putusan Sebagian dipatuhi, 24 Putusan (22,01%) tidak patuhi, 20 Putusan (18,34%) belum dapat diidentifikasi.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/28/12490461/banyak-putusan-mk-tak-dipatuhi-anwar-usman-pembangkangan-konstitusi?page=1>,
diunduh 13, februari 2020.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA